

Pelatihan Koperasi Bagi Pekerja Sektor Informal Yang Beraktivitas Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain

**Yosefina K.I.D.D Dhae¹, Wehelmina M. Ndoen², Tarsisius Timuneno³, Dominikus
K.T Aman⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yosefina K.I.D.D Dhae

E-mail: yosefina.dhae@staf.undana.ac.id

Abstrak

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain merupakan salah satu dari 18 pos lintas batas negara yang berada di Provinsi NTT. PLBN ini berlokasi di Jalan Lintas Batas Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Desa Silawan merupakan desa paling timur dan berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebagian besar masyarakat yang tinggal dekat dengan PLBN bekerja pada sektor informal seperti petani, pedagang, ojek dan porter. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di lokasi (PLBN) dengan judul pelatihan Koperasi bagi Pekerja Sektor Informal yang Beraktivitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Koperasi bagi para pekerja sektor informal di sekitar PLBN untuk membantu dan mengembangkan perekonomian mereka serta memudahkan akses permodalan bagi pengembangan usaha mereka.

Kata kunci – Koperasi, Pelatihan, Pos Lintas Batas Negara, Desa Silawan, Sektor Informal

Abstract

The Motaain Cross-border Post (PLBN) is one of 18 cross-border posts in East Nusa Tenggara (NTT) Province. It is located at the Cross-border Road in Silawan Village, East Tasifeto District, Belu Regency. Silawan Village is the easternmost village and directly borders to the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL). Most of the people who live close to the PLBN are working in the informal sector, such as farmers, traders, drivers and porters. This Community Service Activity (PKM) was carried out at the location (PLBN) entitled Training of a Cooperative for the informal sector worker at the Motaain Cross-Border Post (PLBN). This activity aims to provide knowledge about cooperative for informal sector workers around the PLBN to help and to increase their economy as well as to facilitate them to have capital access for their business development.

Keywords – Cooperative, Training, Cross-border posts, Silawan village, Informal sector

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2021, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada dibawah BNPP merupakan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan yang tidak hanya untuk lintas barang, tetapi juga lintas orang. Hingga tahun 2021, Indonesia telah memiliki delapan belas PLBN pada wilayah perbatasan Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dan Papua New Guinea (PNG). Salah satu PLBN yang berbatasan dengan RDTL adalah PLBN terpadu Motaain yang berada di Provinsi NTT. PLBN ini berlokasi di Jalan Lintas Batas Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Desa Silawan merupakan desa paling timur dan berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Salah satu fungsi PLBN adalah melayani bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan, serta menjadi sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan, khususnya yang berhubungan dengan lintas batas. Dalam peraturan tersebut juga disampaikan bahwa selain sebagai pos lintas batas negara, PLBN juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan (bnpp, n.d).

Di kawasan PLBN Motaain ini kebanyakan masyarakat sekitar bekerja pada sektor informal seperti menjadi porter, tukang ojek, sopir travel dan juga pedagang kaki lima. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor informal adalah sektor penting yang berguna untuk menyangga sistem perekonomian di suatu kota (Sayrani, 2018). Hal ini dikarenakan sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah yang tidak memerlukan keterampilan tinggi namun mampu mengurangi pengangguran (Suradi,2011). Akan tetapi dalam melakukan pekerjaan dan usahanya, para pekerja sektor informal kerap kali kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan yang justru membuat perekonomian mereka terganggu dan usaha mereka sulit berkembang. Untuk itu penting dilakukan pelatihan tentang Koperasi yang bertujuan untuk mengenalkan kepada para pekerja sektor informal tentang suatu lembaga keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh mereka sendiri dan permodalannya pun bersumber dari para anggota itu sendiri. Menilik kembali sejarah berdirinya, koperasi memang dibentuk sebagai usaha yang memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi para anggotanya (Hasmawati, 2013). Lebih lanjut para pekerja sektor informal juga perlu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola koperasi sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri. Hal ini senada dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Belu agar para pekerja sektor informal yang berada di daerah PLBN Motaain dapat membentuk Koperasi untuk dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka (Pos-Kupang.com, 2022).

METODE

Sasaran dari kegiatan PKM adalah pekerja sektor informal yang berada atau beraktivitas di seputar kawasan PLBN Motaain yang berlokasi di Desa Silawan Kabupaten Belu - NTT. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini berupa ceramah (presentasi materi dari narasumber) dan diskusi kelompok. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
Langkah 1: Melakukan survey dan diskusi bersama mitra dalam membahas masalah yang dihadapi mitra

Langkah 2: Menyiapkan materi pelatihan dan berkoordinasi lebih lanjut dengan mitra terkait pelaksanaan kegiatan

Langkah 3: Memberikan materi pelatihan dan melakukan diskusi bersama peserta pelatihan

Langkah 4: Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas kegiatan yang dilaksanakan

Langkah 5: Melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mitra sebagai tindak lanjut dari kegiatan PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM "Pelatihan Koperasi bagi Pekerja Sektor Informal yang beraktivitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain telah dilaksanakan dengan baik dengan hasilnya sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang bekerja pada sektor informal yang beraktivitas di sekitar kawasan PLBN mendapatkan pengetahuan tentang Koperasi yang terkait dengan fungsi, peran dan manfaat yang mereka peroleh ketika membentuk koperasi. .
- b. Para masyarakat pekerja sektor informal berdiskusi tentang pembentukan kelompok atau paguyuban yang akan menjadi awal dari pembentukan koperasi.

Materi yang disampaikan adalah materi tentang Koperasi oleh narasumber yaitu Dosen Program Studi Manajemen yang juga terlibat aktif sebagai pengurus dan pengawas Koperasi. Tujuan dari pemberian materi ini adalah untuk mengenalkan konsep pembentukan Koperasi, fungsi, peran dan manfaatnya agar dapat membantu para pekerja sektor informal yang beraktivitas di sekitar kawasan PLBN dalam mengelola keuangan mereka baik itu untuk kesejahteraan hidupnya maupun pengembangan usaha mereka.



Gambar 1.

Dosen Undana memberikan materi tentang Koperasi

Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang memiliki anggota orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (ojk.go.id, n.d). Koperasi adalah lembaga pelayanan usaha keuangan yang dibentuk sekumpulan orang yang secara sukarela bersama-sama menyimpangkan uangnya sehingga terbentuk sejumlah modal kemudian membentuk usaha dengan modal tersebut, atau dipinjamkan di antara mereka, dengan tingkat bunga yang layak dan cara yang mudah, pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian. Salah satu prinsip dasar koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran koperasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Syaiful, 2021). Namun kesejahteraan anggota juga tergantung pada partisipasi aktif dari anggotanya. Semakin aktif anggotanya maka semakin sejahtera anggotanya (Mahendrawati et al,2020). Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan menjadi alat untuk membantu perekonomian anggotanya (Rachmawati, Widalesman, Toyib & Permatasari, 2019).

Hal ini sangat sesuai dengan tujuan adanya koperasi bagi pekerja sektor informal di PLBN Motaain dimana dengan adanya koperasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kehidupan para pekerja sektor informal. Lebih lanjut Koperasi melatih anggota untuk berhemat dengan menabung secara teratur, sehingga terhimpun sejumlah dana untuk kepentingan masa depan. Koperasi juga merupakan sumber pinjaman bagi kepentingan para anggotanya dengan tingkat bunga yang layak dan cara yang mudah. Dengan berkoperasi mereka dapat secara bersama mempermudah memperoleh kredit untuk penambahan modal kerja (Ermawa & Mulyana, 2020). Unit simpan pinjam atau koperasi ini penting bagi masyarakat yang beraktivitas di Desa Silawan karena hal ini dapat membantu mereka untuk mengelola keuangan hasil usaha mereka dan juga membantu mereka dalam mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha mereka.



Gambar 2.

Para Peserta sedang mendengarkan materi dan diskusi

Adapun peran dan fungsi dari Koperasi menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 (ojk.go.id, n.d) adalah (1) membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi dari para anggota demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka; (2) meningkatkan kualitas kehidupan manusia serta Masyarakat; (3) untuk memperkokoh perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai sokoguru dan dasar dari ketahanan ekonomi nasional; (4) untuk mewujudkan ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lebih lanjut dalam UU tersebut juga menyebutkan Prinsip koperasi yaitu Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dimana pengelolaan dilakukan secara demokratis dengan pembagian sisa hasil usaha secara adil dan berimbang sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Selanjutnya, untuk syarat pembentukan Koperasi, disebutkan dalam pasal 6, dapat dibentuk Koperasi Primer yang mana dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Dengan demikian para pekerja sektor informal yang bekerja di Kawasan PLBN Motaain yang jumlahnya melebihi 20 orang dapat mulai membentuk Koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan pembentukan koperasi kepada masyarakat pekerja sektor informal di kawasan PLBN Motaain telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para peserta pelatihan. Dimana dari pelatihan ini mereka telah dibekali dengan pengetahuan terkait apa itu koperasi, fungsi, peran dan manfaat yang dapat mereka peroleh dengan membentuk koperasi bagi peningkatan ekonomi dan pengembangan usaha mereka. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka sangat diharapkan adanya pendampingan dari para tim PKM dengan berkoordinasi bersama pihak otorita PLBN agar koperasi dapat terbentuk dan berjalan sesuai dengan prinsip dasar dan semangat koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Koordinator PLBN Motaain dan jajarannya atas kesediaannya untuk menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian ini dan juga kepada semua peserta pelatihan yang sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan menggunakan dana hibah Pengabdian pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). n.d. Diakses dari: <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/1185/yuk-kenali-tipetipe-plbn-yang-ada-di-perbatasan-negara>
- Ermaya, S.K., & Mulyana, I. (2020). Pelatihan Berkoperasi untuk Masyarakat di Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. E-Coops-Day. I(1)
- Hasmawati, F. (2013). Manajemen Koperasi, Edisi 3. Medan: Duta Azhar
- Mahendrawati, N. L. M., Budiarta, I. N. P., Antara, I. W. W., & Mandasari, I. C. S. (2020). PkM Pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi Kelurahan Sempidi. *International Journal of Community Service Learning*, 4(4), 297-303.
- Ojk.go.id. (n.d). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Diakses dari: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-25-Tahun-1992-tentang-Perkoperasian.aspx>
- Pos-Kupang.com. (2022). Bupati Belu Agustinus Taolin Kukuhkan 60 Porter di PLBN Motaain. Diakses dari: <https://kupang.tribunnews.com/2022/12/28/bupati-belu-agustinus-taolin-kukuhkan-60-porter-di-plbn-motaain>
- Rachmawati, D.W., Widalesmana, M., Toyib, M., & Permatasari, N. (2019). Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Koperasi di Sekolah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Sayrani, L. (2018). Sektor Informal dan Kontribusinya dalam Kehidupan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Suradi. (2011). Peranan Sektor Informal dalam penanggulangan kemiskinan, *Jurnal Informasi*, 16(03)
- Syaiful, M. (2021). *Mengelola Koperasi: Sebuah Strategi Meningkatkan Kesejahteraan*. Palu: Penerbit Magama